



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2015-2019



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) 2015–2019 Biro Hukum dan Organisasi disusun sebagai pedoman bagi pimpinan dan staf di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam menyusun rencana, program, dan kegiatan selama kurun waktu 2015–2019 sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini merupakan kristalisasi keinginan, cita-cita, dan komitmen bersama di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi tentang kondisi ideal yang ingin dicapai secara bersama, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki, kelemahan, permasalahan, dan faktor perubahan lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayah serta kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Biro Hukum dan Organisasi.

Jakarta,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD.

Aris Soviyani

NIP 196112071986031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Paradigma Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi	2
D. Kondisi Umum	2
E. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
A. Visi	5
B. Misi	6
C. Tujuan Strategis	6
D. Sasaran Strategis	7
E. Tata Nilai	7
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	9
B. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum dan Organisasi	10
C. Kerangka Regulasi	11
D. Kerangka Kelembagaan	12
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	16
B. Kerangka Pendanaan	19
BAB IV : PENUTUP	20
Penutup	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kemendikbud yang menyatakan bahwa setiap satker harus menyusun dan menetapkan Renstra, maka disusunlah Renstra Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019.

Renstra Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 dirumuskan dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sesuai yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal berperan aktif dalam memberikan kontribusi peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan merujuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Sekretaris Jenderal tahun 2015-2019, Biro Hukum dan Organisasi akan mewujudkan terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan kementerian.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

C. Paradigma Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi

Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma, untuk mewujudkan tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Organisasi melakukan penataan di bidang hukum dan organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Keterbukaan dan Responsif**, merupakan penumbuhan iklim yang kondusif bagi terlaksananya transparansi informasi secara benar, jujur dan adil, serta responsif yaitu selalu berusaha untuk melayani *stakeholders*;
2. **Profesional**, memiliki kapabilitas, kompetensi, dan integritas;
3. **Pelayanan prima tanpa diskriminasi**, mengutamakan pelayanan prima (*cheaper, faster, better*) kepada masyarakat tanpa diskriminasi;
4. **Efektif dan Efisien**, suatu proses dan pengorganisasiannya memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan keluaran yang optimal;
5. **Akuntabilitas**, menjelaskan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja, dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten;
6. **Sistem Checks and Balance**, suatu bentuk yang berkembang dari dan keseluruhan unsur penyelenggaraan organisasi Kemendikbud.

D. Kondisi Umum

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi telah dituangkan dalam dua kebijakan pokok, yaitu: 1) Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan serta meningkatnya kualitas advokasi dan layanan bantuan hukum; dan 2) Tertatanya kelembagaan unit organisasi dan penerapan tatalaksana di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dua kebijakan pokok tersebut, pada tahun 2010-2014 telah dilaksanakan dan secara umum capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi yaitu melakukan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Kemendikbud dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan utamanya adalah penyusunan peraturan dan rancangan perundang-undangan. Regulasi penting yang telah diselesaikan selama kurun waktu 2010-2014 adalah 161 Peraturan Menteri dan 332 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan strategis Biro Hukum dan Organisasi dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, dan tertatanya kelembagaan unit organisasi dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian.

Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Hukum dan Organisasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Profesionalitas, kompetensi, dan kearifan pimpinan Biro Hukum dan Organisasi dalam mengambil kebijakan dan menentukan langkah- langkah strategis dalam pencapaian program;
- b. Keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana dapat dimanfaatkan seefektif mungkin;
- c. Ketersediaan jumlah pegawai, kompetensi pegawai yang dilatarbelakangi pendidikan, pelatihan, dan budaya kerja pegawai, dapat diberdayakan dengan pembagian tugas sesuai dengan bidangnya;
- d. Terjalannya kerja sama yang baik dengan unit kerja/instansi/stakeholder sebagai mitra kerja;
- e. Terciptanya kondisi dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif dengan didukung oleh kerja sama yang baik antar pimpinan, antarpegawai, dan antarunit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi;
- f. Terciptanya hubungan kerja, prosedur operasional standar, dan pelayanan yang efektif; dan
- g. Organisasi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan strategis.

2. Permasalahan dan Tantangan

Terdapat permasalahan yang dihadapi yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi meskipun telah banyak capaian dan kemajuan yang dicapai. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- a. Dukungan anggaran yang belum cukup dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi mengingat banyaknya pihak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Biro Hukum dan Organisasi;
- b. Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang pendidikan, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa, dan masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan;
- c. Masih terdapat unit kerja yang belum menerapkan tatalaksana yang efektif dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- d. Masih terdapat jabatan yang belum dianalisis dan diukur beban kerjanya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap instansi pemerintah. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut diantaranya dengan memperbaiki sistem tata kelola di bidang hukum dan organisasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi, rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi mutlak dirumuskan. Dalam rumusannya, rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi diselaraskan dengan rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019. Rencana strategis juga digunakan sebagai pedoman dalam pemantauan dan pengendalian pencapaian visi, misi, dan kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

A. Visi

Merujuk pada visi Sekretariat Jenderal yaitu “*terwujudnya peningkatan tatakelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong*”, maka Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal menetapkan visi sebagai berikut:

Pada tahun 2019 menjadi pusat kajian layanan hukum dan organisasi yang dinamis dan akuntabel

Visi Biro Hukum dan Organisasi ini ditetapkan untuk mendukung visi Sekretariat Jenderal, khususnya yang terkait dengan visi dalam peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun ke depan.

Dengan visi tersebut diharapkan Biro Hukum dan Organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Makna dari Visi Biro Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pusat kajian layanan hukum dan organisasi yang dinamis dan akuntabel dapat dimaknai sebagai suatu acuan utama untuk kajian regulasi/peraturan perundang-undangan dan layanan advokasi dan bantuan hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman serta dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran; dan
2. Pusat kajian Organisasi yang dinamis dan akuntabel dapat dimaknai sebagai suatu acuan utama untuk kajian organisasi/ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran;

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menetapkan misi yang akan dilaksanakan kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mengembangkan mekanisme dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Meningkatkan kajian masalah hukum, advokasi, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum;
3. Mengembangkan organisasi Kementerian yang sehat, dinamis, dan tepat ukuran;
4. Memperkuat kapasitas organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah melalui pemberian fasilitasi;
5. Mengembangkan ketatalaksanaan Kementerian yang aplikatif dan efektif; dan
6. Mengembangkan penataan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.

C. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tujuan strategis yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019, yaitu:

Kode	Tujuan Strategis
T3	Peningkatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis 3

Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, organisasi, dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengkajian peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk membentuk dan menyusun tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas layanan agar lebih efisien dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga lebih responsif, informatif, *accessible*, koordinatif, terbuka dan akuntabel, serta lebih sederhana dan murah.

Upaya pencapaian tujuan strategis tersebut dilakukan melalui pembinaan dalam bidang hukum dan organisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Agar tujuan strategis dapat dicapai dengan maksimal, maka perlu koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.

D. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis dalam Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran Strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Tujuan Strategis 3 (T3): Peningkatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS.7	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum
		Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Penerapan Tatalaksana di Lingkungan Kemendikbud

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut akan didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS.7	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan
		Jumlah kasus dan masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan
		Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi
		Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif
		Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya

E. Tata Nilai Organisasi

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang

diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi

Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

2. Etos kerja

Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi untuk memberikan layanan yang terbaik.

3. Tata kelola yang Transparan dan akuntabel

Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Jujur dan dapat dipercaya

Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.

Dengan adanya tata nilai organisasi yang dilengkapi dengan komitmen bersama antara pegawai tersebut diharapkan dapat membantu dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik. Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Jenderal untuk mencapai Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian yaitu dengan Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan layanan bantuan hukum, organisasi, dan tatalaksana yang efektif di lingkungan Kementerian. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan unit organisasi dengan penataan organisasi pada masing-masing satuan kerja berdasarkan tugas dan fungsi;
- b. Penguatan unit organisasi dengan menerapkan tata laksana yang efektif;
- c. Penetapan jabatan di lingkungan Kemendikbud berdasarkan hasil analisis dan pengukuran beban kerja;
- d. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Peningkatan kualitas penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Peningkatan kualitas penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peningkatan kualitas evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peningkatan kualitas pengkajian, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- k. Peningkatan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- l. Peningkatan kualitas fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan di daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis tersebut, Biro Hukum dan Organisasi melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dilakukan peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum dan Organisasi

Arah kebijakan dan strategi Biro Hukum dan Organisasi selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015-2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2015-2019, Biro Hukum dan Organisasi telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Biro Hukum dan Organisasi bertanggung jawab atas program **Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi**. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program Biro Hukum dan Organisasi diuraikan dalam SP dan IKP dimana IKP hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan capaian angka target pada tahun tertentu. IKP yang berisi capaian angka target selanjutnya akan diuraikan pada bab IV. Perincian SP dan IKP Program Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SP.4	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum
		Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Penerapan Tatalaksana di Lingkungan Kemendikbud

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi dapat dicapai dengan sasaran kegiatan: Tercapainya Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan;
- b. Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan;
- c. Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi;
- d. Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif; dan

- e. Jumlah Jabatan di lingkungan Kemdikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya.

Keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.10	Meningkatnya Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan
		Jumlah kasus dan masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan
		Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi
		Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif
		Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang dianalisis dan diukur beban kerjanya

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan Biro Hukum dan Organisasi untuk mendukung tercapainya Tujuan Strategis Biro Hukum dan Organisasi, khususnya pada Tujuan Strategis yang berbunyi “Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian.”

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kemendikbud, dijelaskan sebagai berikut:

No	Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Perlunya Regulasi
1.	Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dinamis
2.	Peraturan Mendikbud mengenai Pedoman Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum	Tersedianya pedoman dalam pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan kementerian
3.	Peraturan Mendikbud mengenai Pedoman Evaluasi Organisasi	Tersedianya pedoman untuk evaluasi organisasi sesuai standar pemerintah
4.	Peraturan Mendikbud mengenai Tata Naskah Dinas	Tersedianya acuan tata naskah dinas di Kemendikbud
5.	Peraturan Mendikbud mengenai Uraian Jabatan	Diharapkan semua pegawai mengetahui uraian jabatannya masing-masing
6.	Peraturan Mendikbud mengenai Kelas Jabatan	Diharapkan menjadi acuan pemberian tunjangan kinerja
7.	Peraturan Mendikbud mengenai Standar Kompetensi Jabatan	Diharapkan menjadi pra-syarat pegawai untuk menduduki suatu jabatan

No	Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Perlunya Regulasi
8.	Peraturan Mendikbud mengenai Pengadaan Pegawai	Diharapkan proses perencanaan dan pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan
9.	Peraturan Mendikbud mengenai Pembayaran Tunjangan Kinerja	Penyaluran tunjangan kinerja agar sesuai dengan hasil evaluasi jabatan
10.	Peraturan Mendikbud mengenai Penataan Pegawai	Penataan pegawai di lingkungan Kemendikbud agar sesuai dengan kompetensi

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum dan Organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan, serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengkajian dan pengembangan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pengkajian, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pelaksanaan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan di daerah; dan
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengkajian, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penelaahan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum

Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kasus dan masalah hukum, pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai, inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi serta penyusunan bahan koordinasi penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Advokasi dan Bantuan Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian kasus dan masalah hukum;
- b. Penyusunan bahan pemberian nasihat dan pertimbangan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Inventarisasi perkara dan penyusunan yurisprudensi; dan
- e. Penyusunan bahan koordinasi penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bagian Kelembagaan

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penyajian data dan informasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelola pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penelaahan dan penilaian usul pelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembahasan usul pelembagaan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Evaluasi kelembagaan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah; dan
- g. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah.


4. Bagian Ketatalaksanaan

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas Melaksanakan pengkajian, pengembangan, penyusunan bahan pembinaan ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penyusunan kompetensi jabatan teknis pada unit pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi analisis jabatan serta analisis beban kerja;
- d. Penyusunan bahan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyusunan kompetensi jabatan teknis pada unit pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- f. Penyusunan peta bisnis proses serta sistem dan prosedur kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengkajian, pembinaan, dan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Evaluasi pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Pengadministrasian dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Berikut adalah struktur organisasi Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Biro Hukum dan Organisasi menetapkan target kinerja yang akan dicapai selama periode lima tahun ke depan yaitu 2015-2019. Target kinerja ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja Kegiatan. Berikut rincian target kinerja yang akan dicapai Biro Hukum dan Organisasi selama lima tahun ke depan:

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Biro Hukum dan Organisasi yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis 2015–2019 seperti yang disajikan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal (2014)	2015	2016	2017	2018	2019
SS.7	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian							
IKSS. 7.1	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum	Naskah	146	170	180	190	200	200
		Masalah Hukum	8	50	60	70	80	85
IKSS. 7.2	Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Penerapan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Unit Kerja	82	288	288	288	288	288
		Jabatan	20	425	425	425	425	425

2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)

Pengukuran keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian Sasaran Program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan sebagai berikut:

Prog/ Keg.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								
SP.1.4	Terselenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian							
IKP. 1.4.1	Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan serta meningkatnya kualitas advokasi dan layanan bantuan hukum	Naskah	146	170	180	190	200	200
		Masalah Hukum	8	50	60	70	80	85
IKP. 1.4.2	Tertatanya kelembagaan unit organisasi dan penerapan tatalaksana di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Unit Kerja	82	288	288	288	288	288
		Jabatan	20	425	425	425	425	425

3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Target kinerja sasaran kegiatan disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015-2019). Penjelasan dari setiap target kinerja Biro Hukum dan Organisasi seperti yang disajikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Kondisi Awal (2014)	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	Naskah	160	170	180	190	200	200
	Jumlah kasus dan masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	Masalah Hukum	45	50	60	70	80	85
	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	Unit Kerja	125	144	144	144	144	144
	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	Unit Kerja	38	144	144	144	144	144
	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya	Jabatan	410	425	425	425	425	425

B. Kerangka Pendanaan

Upaya pencapaian sasaran strategis diperlukan sumber daya anggaran sebagai pendukung. Pendanaan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan di Biro Hukum dan Organisasi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintah. Selanjutnya pengalokasian pendanaan selama periode 2015-2019 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Organisasi. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun Biro Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kondisi Awal (2014)	Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi di lingkungan Kemendikbud	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	3.500	3.396	4.853	15.000	15.000	15.000
	Jumlah masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	4.800	5.219	6.321	5.500	6.000	6.500
	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	3.300	3.031	4.752	5.500	6.500	7.000
	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	12.600	14.437	14.348	21.500	25.500	27.000
	Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya	2.600	2.134	3.012	3.500	4.000	4.500

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Tahun 2015-2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan satker lain, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbud. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 disusun mengacu pada rencana strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019. Rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, strategi pencapaiannya serta indikator kinerja. Indikator kinerja yang dirumuskan dilengkapi dengan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2015-2019.

Visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang dirumuskan dalam rencana strategis bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan di tingkat Sekretariat Jenderal. Rencana strategis yang telah ditetapkan juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja di Biro Hukum dan Organisasi. Setiap target kinerja dimonitor pencapaiannya berkala pada setiap tahun. Capaian kinerja tersebut dilaporkan dalam LAKIP Biro Hukum dan Organisasi setiap tahunnya.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk melaksanakan program, kebijakan strategis, tujuan, dan sasaran yang telah disusun bersama ini dengan penuh tanggung jawab, konsisten, dan istiqomah.

**LAMPIRAN
FORMULIR RENCANA STRATEGIS
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
2015-2019**

FORMULIR RENCANA STRATEGIS
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Fisik					Rencana Pendanaan (dlm milyar)					Unit Organisasi Pelaksana
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pada tahun 2019 menjadi pusat kajian layanan hukum dan organisasi yang dinamis dan akuntabel	Mengembangkan mekanisme dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan kajian masalah hukum, advokasi, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum. Mengembangkan organisasi Kementerian yang sehat, dinamis, dan tepat ukuran. Memperkuat kapasitas organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah melalui pemberian fasilitasi. Mengembangkan ketatalaksanaan Kementerian yang aplikatif dan efektif. Mengembangkan penataan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.	Peningkatan Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Advokasi dan Layanan Bantuan Hukum, dan Tertatanya Kelembagaan Unit Organisasi dan Tatalaksana yang Efektif di Lingkungan Kementerian	Meningkatnya Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	170	180	190	200	200	3.396	4.853	15.000	15.000	15.000	Bagian Peraturan Perundang-Undangan
				Jumlah kasus dan masalah hukum (litigasi dan non litigasi) yang diselesaikan	50	60	70	80	85	5.219	6.321	5.500	6.000	6.500	Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum
				Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	144	144	144	144	144	3.031	4.752	5.500	6.500	7.000	Bagian Kelembagaan
				Jumlah unit organisasi yang menerapkan tatalaksana yang efektif	144	144	144	144	144	14.437	14.348	21.500	25.500	27.000	Bagian Ketatalaksanaan
				Jumlah jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah dianalisis dan diukur beban kerjanya	425	425	425	425	425	2.134	3.012	3.500	4.000	4.500	